

PEMERINTAH KOTANG – SEWA TANAH DAN/ATAU BANGUNAN – TATA CARA PELAKSANAAN
2015

PERWAL KOTA TANGERANG NO. 3, BD.2015/NO.3, HBD. KOTA TANGERANG: 20 HLM.

PERATURAN WALIKOTA KOTA TANGERANG TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN SEWA
TANAH DAN/ATAU BANGUNAN MILIK PEMERINTAH KOTA TANGERANG.

- ABSTRAK : - Untuk mewujudkan akuntabilitas pengelolaan barang milik daerah khusus pemanfaatan barang milik daerah dalam bentuk sewa.
- Dasar Hukum Peraturan Walikota ini adalah : UU No. 2 Tahun 1993, UU No. 17 Tahun 2003, UU No. 1 Tahun 2004, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 58 Tahun 2005, PP No. 38 Tahun 2007, PP No. 41 Tahun 2007, PP No. 27 Tahun 2014, PERMENDAGRI No. 17 Tahun 2007, PERDA KOTA TANGERANG No.1 Tahun 2008, PERWAL KOTA TANGERANG No.10 Tahun 2007.
 - Dalam Peraturan Walikota ini diatur tata cara pelaksanaan sewa yang berada pada Pengelola Barang atau Pengguna Barang, meliputi:
 - a. subjek pelaksana sewa;
 - b. objek sewa;
 - c. jangka waktu sewa;
 - d. besaran sewa, termasuk formula tarif sewa;
 - e. tata cara pelaksanaan sewa;
 - f. pengamanan dan pemeliharaan objek sewa;
 - g. penatausahaan;
 - h. pembinaan, pengawasan dan pengendalian sewa; dan
 - i. ganti rugi dan denda.

CATATAN : - Perwal ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 2 Januari 2015.